



**P U T U S A N**

**Nomor :214/ B / 2021 / PTTUN.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan e-court telah , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

**ACHMAM FHAMROZIE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pademonegoro RT.15 RW. 04 , Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo , dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ;

1. Yunus Susanto, S.H.
2. Dwi Sanjoto, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, & Penasehat Hukum pada Kantor LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT “YUNUS SUSANTO,S.H. & ASSOCIATES” yang beralamat di Komplek Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C No.19 Jalan Mayjen.Sungkono Sidoarjo . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 Mei 2021. Domisili Elektronik yunussusanto.lawfirmgmail.com. Selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

**PEMBANDING/PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**BUPATISIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo.

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ;

1. N a m a : HERY SUHARTONO S.H, M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Hal 1 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : ARIES SAPUTRO , S.H., M.H. ;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
3. N a m a : MACHWAL ANAM , S.H. ;  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo ;
4. N a m a : WAHYU EKO PRASETYO ,S.H. ;  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo ;
5. N a m a : GILANG RAMADHAN HARDIATMAJA, S.H. ;  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo . ;
6. N a m a : INGESTI SHAILINA, S.H. ;  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo . ;

Yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia , berkedudukan diJalan  
Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .  
180/3777/438.1.1.3/2021 tanggal 18 Mei 2021. Domisili Elektronik  
[gilang.ramadhan.hardiatmaja@gmail.com](mailto:gilang.ramadhan.hardiatmaja@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai ;

-----TERBANDING/TERGUGAT

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
214/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Oktober 2021Tentang Penunjukan

Hal 2 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 214/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 15 Oktober 2021. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 2 September 2021 ;
  3. .Penetapan Ketua Majelis Nomor 214/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
  - 4 Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2021/PTUN.SBY, Hari Kamis tanggal 2 September 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### MENGADILI :

#### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 432.000,- (Empat Ratus tiga puluh dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa , Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-litigasi) pada hari Kamis Tanggal 2 September 2021 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2021, sesuai dengan Akta permohonan banding Nomor 60/G/202/PTUN.SBY , permohonan

Hal 3 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga secara elektronik (e-court) ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, secara manual yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya Nomor 60/G/2021/PTUN.SBY tanggal 2 September 2021;

Dan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sendiri sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tergugat yaitu berupa :  
Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/213/438.1.1.3/2021` tertanggal 10 Februari 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro Kecamatan Sukododno Kabupaten Sidoarjo, atad nama Ispriyanto;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Surat keputusan Tata Usaha Negara Surabaya berupa Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/213/438.1.1.3/2021 tertanggal 10 Februari 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas nama Ispriyanto;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa, Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim untuk menyelesaikan Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa , Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 4 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat secara manual yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2021/PTUN.SBY tanggal 2 September 2021 yang dimintakan tersebut
2. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Atau

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi ;

1. Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa; Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/213/438..1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Ispriyanto adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkar ini ;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain , maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 5 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) secara elektronik e-court ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2021/PTUN.SBY hari Kamis tanggal 2 September 2021 ;

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 432.000,- (Empat Ratus tiga puluh dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2021/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 2 September 2021, dan telah disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui sistim informasi Pengadilan Tata Usah Negara Surabaya;

Menimbang bahwa, tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 secara Jo Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 10/Djmt/Kep/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persdiangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara , ditentukan cara perhitungan

Hal 6 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang wakru Pengajuan Banding dihitung setelah putusan diucapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 dan diajukan banding oleh Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 10 September 2021 sebagaimana tercantum pada Akte Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan belum lewat waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian secara formal banding dari Pembanding/Penggugat secara yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, memori Bnading, Kontra Memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar yang pada pokoknya sebelum gugatan diajukan pihak Pembanding/Penggugat, Pembanding/Penggugat belum mengajukan upaya banding administratif (vide pasal 76 ayat (2) ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Hal 7 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2021/PTUN.SBY tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh **H.ARIYANTO, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis,,**H. HENDRO PUSPITO,S.H.,M.Hum** dan **HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan (e-court)pada hari Kamis tanggal 11 November . 2021 oleh Majelis Hakim tersebut , dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya , dan dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan

Hal 8 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Hakim Anggota

ttd

**H.HENDRO PUSPITO,S.H.,M.HUM**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**H.ARIYANTO,SH.,M.H**

ttd

**HJ. EVITA MAWULAN AKYATI S.H. M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H.,M.H.**

Hal 9 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Meterai	Rp 10.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

**(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)**

Hal 10 dari Hal 10 Perkara Nomor 214//B/2021/PT.TUN.SBY